



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 315/PHPU.BUP-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 317/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**PERIHAL**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI  
KABUPATEN SIAK  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI  
KABUPATEN BARITO UTARA  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI  
KABUPATEN PULAU TALIABU  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
TAHUN 2024**

**ACARA**

**PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(MENDENGAR PERMOHONAN PEMOHON)**

**J A K A R T A**

**JUMAT, 25 APRIL 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024
- Pemohon: Sugianto

**PERKARA NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2024
- Pemohon: Gogo Purman Jaya dan Hendro Nakalelo

**PERKARA NOMOR 315/PHPU.BUP-XXIII/2025**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024
- Pemohon: Citra Puspasari Mus dan La Utu Ahmadi

**PERKARA NOMOR 317/PHPU.BUP-XXIII/2025**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024
- Pemohon: Irwan Hasan dan Haroni Mamentiwalo

**TERMOHON**

KPU Kabupaten Siak  
KPU Kabupaten Barito Utara  
KPU Kabupaten Pulau Taliabu  
KPU Kabupaten Kepulauan Talaud

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (Mendengar Permohonan Pemohon)

**Jumat, 25 April 2025, Pukul 07.57 – 09.28 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

## **HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

## **PANITERA PENGANTI**

1. Abdul Ghoffar
2. Rahadian Prima Nugraha
3. Agusniwan Etra
4. Alboin Pasaribu

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Perkara Nomor 312/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Vitalis Jenarus
2. Justinus Tampubolon

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Muhammad Rudjito
2. Ali Nurdin

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 315/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Kamarudin Taib
2. Iqbal Tawakkal Pasaribu

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 317/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Handri Piter Poae
2. Geysler Mangerongkonda

**E. Termohon:**

- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Iffa Rosita          | (KPU RI)                    |
| 2. Said Dharma Setiawan | (KPU Kab. Siak)             |
| 3. Herman Rasidi        | (KPU Kab. Barito Utara)     |
| 4. Fatmawaty            | (KPU Kab. Pulau Taliabu)    |
| 5. Andri L. J. Sumolang | (KPU Kab. Kepulauan Talaud) |

**F. Kuasa Hukum Termohon:**

- |                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Guntur Adi Nugraha | (Kabupaten Siak)          |
| 2. Khairil Amin       | (Kabupaten Barito Utara)  |
| 3. Hendra Kasim       | (Kabupaten Pulau Taliabu) |

**G. Pihak Terkait Perkara Nomor 312/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Irving Kahar Arifin

**H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 312/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Regginaldo Sultan
2. Ardyan
3. Anton Hidayat

**I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Ahmad Handoko
2. Jubendri Lusfernando

**J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 315/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Mehbob
2. Muhajir

**K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 317/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Mardianto Bungangu

**L. Bawaslu:**

- |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Totok Hariyono          | (Bawaslu RI)               |
| 2. Ikshan Parulian Harahap | (Bawaslu Siak)             |
| 3. M. Andi Susilawan       | (Bawaslu Siak)             |
| 4. Adam Parawansa          | (Bawaslu Barito Utara)     |
| 5. Amir Mahmud             | (Bawaslu Barito Utara)     |
| 6. Ariani La Abu           | (Bawaslu Pulau Taliabu)    |
| 7. Suleman Patras          | (Bawaslu Maluku Utara)     |
| 8. Sidra Sofyan            | (Bawaslu Kepulauan Talaud) |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 07.57 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:44]**

Kita mulai persidangan.

Persidangan untuk Perkara Nomor 312 dari Kabupaten Siak, kemudian 313 dari Barito Utara, 315 Kabupaten Pulau Taliabu, dan 317 dari Kepulauan Talaud, dalam Perkara PHPU.BUP-XXIII/2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan terlebih dahulu untuk para pihak yang hadir, untuk Pemohon dulu Nomor 312, silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUSTINUS TAMPUBOLON [01:47]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami Kuasa Hukum dari Perkara 312. Kami Kuasa, di sebelah saya ada Vitalis Jenarus dan saya sendiri Justinus Tampubolon, Yang Mulia.

Terima kasih.

**3. KETUA: SUHARTOYO [02:05]**

Dari 313, silakan.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025: ALI NURDIN [02:07]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**5. KETUA: SUHARTOYO [02:11]**

Walaikumsalam.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025: ALI NURDIN [02:12]**

Masih dalam suasana lebaran, kami menyampaikan selamat idul fitri, mohon maaf lahir dan batin. Kami mewakili Kuasa Hukum Pasangan Calon Nomor 1, Bapak Haji Gogo Purman Jaya dan Hendro Nakalelo, M.Si. Saya Ali Nurdin, bersama saya ada Muhammad Rudjito.

Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [02:30]**

Baik.

Enggak di sana sekalian, Pak Ali. Biasanya kan di sana.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025: ALI NURDIN [02:37]**

Sekali-kali di sini, Yang Mulia. Demi tegaknya demokrasi, Yang Mulia. Terima kasih.

**9. KETUA: SUHARTOYO [02:41]**

315, silakan.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 315/PHPU.BUP-XXIII/2025: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU [02:43]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami hadir Kuasa Hukum dari Pasangan Calon Nomor 2, Iqbal Tawakal Pasaribu dan Kamarudin Taib.

**11. KETUA: SUHARTOYO [02:52]**

Dari 317.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 317/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [02:55]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Selamat pagi untuk kita semua. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin, Yang Mulia, kami mewakili Pasangan Calon Nomor 2, Irwan Hasan dan Haroni Mamentiwalo. Saya Handri Piter Poae dan di samping saya Geyser Mangerongkonda.

Terima kasih, Yang Mulia.

**13. KETUA: SUHARTOYO [03:18]**

Dari Termohon untuk 312, silakan.

**14. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [03:23]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Izin, Yang Mulia, kami selaku Kuasa Termohon dalam Perkara 312, hadir saya sendiri Guntur Adi Nugraha, didampingi Ketua KPU Kabupaten Siak Bapak Said Dharma Setiawan. Izin, Yang Mulia.

**15. KETUA: SUHARTOYO [03:44]**

Dari Termohon 313, silakan.

**16. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [03:46]**

Izin, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Saya Khairil Amin dari Map and Co[sic!]. Hari ini sebagai kuasa hari ini didampingi oleh Kadiv Hukum KPU Barito Utara, Pak Herman. Terima kasih, Yang Mulia.

**17. KETUA: SUHARTOYO [04:05]**

Termohon 315?

**18. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [04:10]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Saya Kuasa Termohon, Yang Mulia, Hendra Kasim, Perkara 315. Turut hadir bersama kami Kadiv Hukum KPU Talibu, Ibu Fatmawaty. Terima kasih, Yang Mulia.

**19. KETUA: SUHARTOYO [04:27]**

317?

**20. TERMOHON: ANDRI L. J. SUMOLANG [04:27]**

Izin, Yang Mulia, perkenalkan saya Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Talaud yang saat ini mewakili instansi saya dari KPU Kabupaten Kepulauan Talaud. Terima kasih.

**21. KETUA: SUHARTOYO [04:42]**

Dari KPU RI enggak memperkenalkan? Baik, kemudian Pihak Terkait dari 312?

**22. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: REGGINALDO SULTAN [04:52]**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, Yang Mulia. Mohon izin perkenalkan nama saya Reggi. Rekan saya, Ardyan, mewakili Pihak Terkait. Terima kasih.

**23. KETUA: SUHARTOYO [05:03]**

Yang satu lagi?

**24. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HIDAYAT [05:04]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Izin memperkenalkan diri. Hadir dalam persidangan ini Pihak Terkait. Saya Kuasa Hukum, Anton Hidayat. Selanjutnya, hadir Prinsipal. Mohon diperkenalkan untuk memperkenalkan diri secara langsung, Yang Mulia.

**25. KETUA: SUHARTOYO [05:21]**

Silakan.

**26. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRVING KAHAR ARIFIN [05:25]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Izin, Yang Mulia, memperkenalkan diri. Saya Irving Kahar Arifin, Calon Bupati Nomor Urut 1. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**27. KETUA: SUHARTOYO [05:40]**

Walaikumsalam. 313 dari Pihak Terkait, silakan.

**28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [05:47]**

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia, hari ini kami Pihak Terkait dari Pasangan Calon Akhmad Gunadi Nadalsyah dan Pak Sastra Jaya hadir. Kami berdua Kuasa Hukum, saya sendiri Ahmad Handoko dan rekan saya Jubendri Lusfernando. Terima kasih, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb.

**29. KETUA: SUHARTOYO [06:03]**

315, Pihak terkait?

**30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 315/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAJIR [06:06]**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hadir Kuasa Hukum Perkara Nomor 315, Yang Mulia. Terima kasih.

**31. KETUA: SUHARTOYO [06:18]**

317, Pihak Terkait? Ada 317? Oh, dipinjam itu miknya. Mana petugasnya itu? Mas, kasih mik yang (...)

**32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 317/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARDIANTO BUNGANGU [06:35]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya sendiri Mardianto Bungangu, mewakili kepentingan klien kami, Pemberi Kuasa Bapak Welly Titah dan Nona Anisya Gretsya Bambang, Calon Bupati, Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud dari Pihak Terkait. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**33. KETUA: SUHARTOYO [06:53]**

Dari Bawaslu RI dulu, silakan.

**34. BAWASLU: TOTOK HARIYONO [06:57]**

Terima kasih, Yang Mulia. Totok Hariyono, Bawaslu RI, mendampingi Kabupaten Siak Perkara 312, Ikshan Parulian Harahap dan M. Andi Susilawan. Perkara 313, Kabupaten Barito Utara, Ketua, Adam Parawansa, dan Amir Mahmud. Lalu Perkara 315, dari Maluku Utara, Ariani La Abu. Perkara 317, Kepulauan Talaut, Sidra Sofyan. Terima kasih, Yang Mulia.

**35. KETUA: SUHARTOYO [07:31]**

Baik, terima kasih. Agenda persidangan pada pagi hari ini untuk 4 perkara adalah penyampaian pokok-pokok permohonan dari Para Pemohon. Oleh karena itu, supaya disampaikan secara singkat karena kami dari Majelis Panel juga sudah mempelajari atau membaca

permohonan dari masing-masing perkara ini. Silakan, 312 terlebih dahulu, waktunya tidak terlalu lama.

**36. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [04:00]**

Izin, Yang Mulia.

**37. KETUA: SUHARTOYO [04:00]**

Apa?

**38. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [08:00]**

Dari Barito Utara, Yang Mulia. Tadi terkait pengenalan Kuasa Hukum Pemohon, setelah kami lihat di Permohonan, ini nama Pak Ali Nurdin tidak ada, Yang Mulia. Di Permohonan dan karena kami tidak bisa melihat Kuasa, jadi kami hanya memeriksa di Permohonan.

**39. KETUA: SUHARTOYO [08:20]**

Surat Kuasanya ada Pak Ali yang terbaru? Coba dilihat surat Kuasanya.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025: ALI NURDIN [08:24]**

Sudah, Yang Mulia, dan sudah diajukan kemarin ke Mahkamah, Yang Mulia.

**41. KETUA: SUHARTOYO [08:28]**

Ya, kita tunjukkan dari Termohon.

**42. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [08:30]**

Siap, terima kasih Yang Mulia.

**43. KETUA: SUHARTOYO [08:32]**

Artinya KPU itu memang masih keberatan, Bapak di situ itu. Cemburulah Bapaknya, Bapak biasa di sini kok di sana, katanya.

**44. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [08:40]**

Ya, biasanya bersama, Yang Mulia.

**45. KETUA: SUHARTOYO [08:43]**

Itu dia. Kita lihat, Pak, surat kuasanya karena permohonan itu apalagi dalam perkara-perkara seperti yang sifatnya private begini, ya, nuansa publik tapi kan ada nuansa private-nya juga. Itu surat kuasa itu bisa diberikan pada setiap tahapan, Pak. Pada tahapan pengajuan permohonan, bisa ketika persidangan, ketika ... bahkan sepanjang perkara itu belum diputus pun masih bisa menunjuk kuasa baru, kuasa tambahan paling tidak. Ini permohonan diajukan untuk Barito Utara tanggal berapa, Pak Aan? Perkara masuk yang perbaikan. Tanggal berapa perbaikan? Tanggal? 19 April, tapi surat kuasa tanggal 8. Diterima ... Ini Pak, ada Pak, Nama Pak Ali Nurdin. Mau dilihat? Cukup, ya. Baik.

Oke, silakan. Dilanjut untuk penyampaian pokok-pokok permohonan. Singkat-singkat saja, waktunya antara 10 maksimal 15 menit.

**46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUSTINUS TAMPUBOLON [10:00]**

Baik, terima kasih Yang Mulia. Tapi sebelum kami membacakan pokok-pokok permohonan, Yang Mulia, kami menyampaikan satu keberatan bahwa dalam Perkara 312 ada pihak yang memasukkan surat permohonan penarikan perkara yang tidak berasal dari Prinsipal kami, Yang Mulia. Jadi kami tahu itu, kami sudah konfirmasi pada tanggal 16, kami sampaikan bahwa kami tidak pernah menyampaikan surat penarikan perkara. Begitu, Yang Mulia.

**47. KETUA: SUHARTOYO [10:33]**

Tapi, artinya tetap melanjutkan permohonan ini, ya?

**48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUSTINUS TAMPUBOLON [10:37]**

Ya, Yang Mulia. Kami hanya menyampaikan supaya hal itu dikesampingkan karena kami tidak tahu pihak yang mana yang memasukkan, Yang Mulia. Terima kasih.

**49. KETUA: SUHARTOYO [10:47]**

Kalau Bapak menyetujui penarikan itu tidak usah dibacakan permohonan juga tidak apa-apa.

**50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUSTINUS TAMPUBOLON [10:51]**

Kami tidak menyetujui, Yang Mulia.

**51. KETUA: SUHARTOYO [10:53]**

Silakan dibacakan.

**52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUSTINUS TAMPUBOLON [10:54]**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan membacakan pokok-pokok permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Siak, Yang Mulia.

Langsung saja kepada Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mempersingkat waktu, kami anggap dibacakan, Yang Mulia. Terkait dengan waktu pengajuan permohonan juga kami anggap dibacakan, dan Kedudukan Hukum Pemohon, kami anggap juga dibacakan, Yang Mulia. Langsung kepada pokok permohonan, Yang Mulia.

Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah terkait adanya kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam pada saat proses tahapan pencalonan, Yang Mulia. Di mana seharusnya salah satu pasangan calon yang mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati seharusnya tidak diterima karena telah menjabat dua periode, Yang Mulia, sehingga hal tersebut melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Pilkada dan Pasal 19 Peraturan PKPU Nomor 10/2024, Yang Mulia, dan juga melanggar beberapa Putusan Mahkamah Agung ... eh, Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia, dan hal tersebut tentang 2 kali periodisasi untuk 2 kali masa jabatan tidak boleh diterima sebagai pasangan calon, Yang Mulia.

**53. KETUA: SUHARTOYO [12:30]**

Apa lagi?

**54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUSTINUS TAMPUBOLON [12:33]**

Bahwa terhadap proses pencalonan salah satu calon peserta, Yang Mulia, sebelumnya telah dilakukan keberatan-keberatan, Yang Mulia. Pemohon juga sudah menyampaikan keberatan bahwa pasangan Nomor Urut 3 seharusnya tidak masuk sebagai calon karena sudah 2 kali menjabat. Dan hal tersebut juga sudah berperkara di ... apa ... di TUN dan sampai Mahkamah Agung, tetapi hanya melihat terhadap syarat

formil gugatan, sehingga pokok materi terkait periodisasi 2 kali masa jabatan itu tidak diperiksa, Yang Mulia.

Kemudian beberapa masyarakat juga sudah menyampaikan tanggapan kepada Termohon supaya pencalonan Nomor Urut 3 tidak diterima oleh Termohon. Tetapi Termohon tetap menerima dan menjadikan Pasangan Nomor Urut 3 sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak, Yang Mulia.

Kemudian pada bulan Maret 2025, Yang Mulia. Bawaslu Kabupaten Siak sudah mengeluarkan rekomendasi bahwa hal tersebut sebagai pelanggaran administrasi dan kemudian sudah disampaikan kepada Termohon. Namun sampai saat ini, Termohon tidak pernah melaksanakan rekomendasi dari KPU tersebut. Namun mendasarkan jawabannya terhadap putusan TUN dan Mahkamah Agung yang hanya memeriksa terkait formalitas gugatan, Yang Mulia.

Bahwa karena ... bahwa karena pencalonan Nomor Urut 3 itu seharusnya ... tidak ada dalam peserta di Pemilu Kabupaten Siak, Yang Mulia, maka kami menganggap bahwa keputusan KPU terkait objek perkara ini Nomor 672 Tahun 2024, Yang Mulia, itu seharusnya batal, Yang Mulia. Kami ulangi, Yang Mulia, keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 68 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024 sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi itu menjadi batal dan tidak sah, Yang Mulia.

Untuk itu, Yang Mulia, kami langsung saja kepada Petitem. Petitem kami, Yang Mulia.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Drs. H. Alfredi, M.Si., sebagai Calon Bupati Siak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tidak sah, Yang Mulia.
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 68 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak dalam pemilihan tahun 2024 sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 22 Maret 2025.
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 1120 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024.
5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 672 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, tanggal 22 September 2024.
6. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Siak Nomor 673 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2004, tanggal 23 September 2004.

7. Memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusung Calon Bupati atas nama Drs. H. Alfredi M.Si., yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tanpa mengganti H. Husni Merza, BBA., M.M., sebagai Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati ... Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024.
8. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan Drs. H. Alfredi M.Si., sebagai Calon Bupati Siak dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 dengan mendasarkan pada daftar pemilihan ... pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 Untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundangan-perundangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 180 hari sejak putusan a quo diucapkan. Dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil pemungutan suara tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.
9. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
10. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
11. Memerintahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Riau dan Kepolisian Resor Siak untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

**55. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [18:04]**

Izin, Yang Mulia.

**56. KETUA: SUHARTOYO [18:04]**

Dari mana?

**57. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [18:05]**

Yang Mulia dari Pihak Terkait di Perkara 313.

**58. KETUA: SUHARTOYO [18:12]**

Nanti, Pak, nanti. Ini Pemohon ini dulu sebagai Pemohon yang perkara yang sebelumnya tidak?

**59. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUSTINUS TAMPUBOLON [18:14]**

Tidak, Yang Mulia.

**60. KETUA: SUHARTOYO [18:14]**

Tidak, ya. Tapi ikut kontestasi ya ketika?

**61. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUSTINUS TAMPUBOLON [18:19]**

Ketika PSU ikut kontestasi. Sebelumnya juga ikut, Yang Mulia.

**62. KETUA: SUHARTOYO [18:23]**

Tapi enggak mengajukan gugatan?

**63. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUSTINUS TAMPUBOLON [18:25]**

Tidak mengajukan gugatan, Yang Mulia.

**64. KETUA: SUHARTOYO [18:28]**

Kemudian, coba diuraikan periodisasi yang katanya sudah dua kali itu dari tanggal berapa ke berapa yang Plt, kemudian yang (...)

**65. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUSTINUS TAMPUBOLON [18:44]**

Baik, Yang Mulia. Untuk periodisasi jabatannya periode menjabat 15 Februari 2018 sampai dengan 23 Januari ... eh 23 Juni 2018. Lama menjabat itu 4 bulan dan 8 hari sebagai pelaksana tugas.

**66. KETUA: SUHARTOYO [18:50]**

Plt, ya.

**67. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUSTINUS TAMPUBOLON [18:55]**

Lanjut, 20 Februari 2019 sampai dengan 17 Maret 2019, lama menjabat 26 hari sebagai pelaksana tugas pejabat sementara. Periode menjabat kemudian 18 Maret 2019 sampai dengan 20 Juni 2021, sehingga lama menjabat 2 tahun 8 bulan 6 hari sebagai bupati definitif.

**68. KETUA: SUHARTOYO [19:27]**

2 tahun?

**69. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUSTINUS TAMPUBOLON [19:27]**

8 bulan 6 hari.

**70. KETUA: SUHARTOYO [19:30]**

2 tahun 3 bulan, sebentar. Dari 18 Maret, ya kan?

**71. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUSTINUS TAMPUBOLON [19:38]**

18 Maret 2019 sampai dengan 20 Juni 2021.

**72. KETUA: SUHARTOYO [19:43]**

Bukan 18 Maret?

**73. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUSTINUS TAMPUBOLON [19:45]**

18 Maret 2019 sampai dengan 20 Juni 2021, Yang Mulia. Sehingga kalau di (...)

**74. KETUA: SUHARTOYO [19:50]**

2 tahun?

**75. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUSTINUS TAMPUBOLON [19:52]**

2 tahun 8 bulan 6 hari untuk periode pertama.

**76. KETUA: SUHARTOYO [19:57]**

Kalau digabung, ya?

**77. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUSTINUS TAMPUBOLON [19:59]**

Kalau digabung, Yang Mulia. Dijumlahkan seluruh masa jabatannya.

**78. KETUA: SUHARTOYO [20:00]**

Plt-nya, ya dengan pelaksana tugasnya kan?

**79. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUSTINUS TAMPUBOLON [20:02]**

Ya, Yang Mulia.

**80. KETUA: SUHARTOYO [20:05]**

Mengapa ketika putusan KPU yang pertama tidak mengajukan gugatan?

**81. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUSTINUS TAMPUBOLON [20:14]**

Kalau itu kami enggak bisa jawab, Yang Mulia.

**82. KETUA: SUHARTOYO [20:16]**

Anda kan Kuasa Hukum.

**83. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUSTINUS TAMPUBOLON [20:18]**

Untuk sekarang, Yang Mulia. Yang periode kemarin saya enggak, kami tidak tanya-tanya.

**84. KETUA: SUHARTOYO [20:22]**

Pastikan Saudara ada diskusi ke sana kan?

**85. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUSTINUS TAMPUBOLON [20:25]**

Karena sudah ada yang mengajukan juga waktu itu, Yang Mulia. Untuk PSU.

**86. KETUA: SUHARTOYO [20:30]**

Ya, enggak ada persoalan dengan satu perkara mau diajukan berapa Pemohon sekaligus pun sepanjang itu bagian dari kontestan kan boleh? Ini Prinsipalnya, ya? Kuasa hukum juga?

**87. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUSTINUS TAMPUBOLON [20:45]**

Kuasa Hukum semua, Yang Mulia.

**88. KETUA: SUHARTOYO [20:47]**

Oke.

**89. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUSTINUS TAMPUBOLON [20:48]**

Lanjut, Yang Mulia, untuk periode kedua.

**90. KETUA: SUHARTOYO [20:52]**

Periode kedua kan?

**91. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUSTINUS TAMPUBOLON [20:53]**

2021 sampai 2024, Yang Mulia.

**92. KETUA: SUHARTOYO [20:56]**

Itu kan jelas satu periode, kan?

**93. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUSTINUS TAMPUBOLON [20:59]**

Ya.

**94. KETUA: SUHARTOYO [21:00]**

Yang jadi persoalan kan yang periode pertama, kan ini?

**95. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUSTINUS TAMPUBOLON [21:05]**

Periode pertama dan periode kedua itu kan sudah menjadi dua kali masa jabatan, Yang Mulia.

**96. KETUA: SUHARTOYO [21:10]**

Ya, tapi kalau yang kedua kan enggak ada persoalan, kan? Pasti lebih dari setengah, kan?

**97. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUSTINUS TAMPUBOLON [21:15]**

Ya, yang pertama itu lebih daripada dua setengah, Yang Mulia.

**98. KETUA: SUHARTOYO [21:17]**

Yang kedua yang dipersoalkan?

**99. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUSTINUS TAMPUBOLON [21:18]**

Ya, lebih, Yang Mulia.

**100. KETUA: SUHARTOYO [21:22]**

Yang penting yang periode pertama itu karena kan ... kalau yang kedua ini kan dari 2021 sampai 2024, kan?

**101. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUSTINUS TAMPUBOLON [21:32]**

Ya, Yang Mulia. Karena mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 juga, Yang Mulia. Pengujian Undang-Undang Tahun 2009.

**102. KETUA: SUHARTOYO [21:43]**

Ya, nanti di ... nanti kita dengarkan juga dari KPU, ya, supaya ini direspon dengan baik, termasuk Pihak Terkait. Nanti Pihak Terkait Siak, ya? Anda punya kesempatan untuk menanggapi nanti, enggak usah ... mau bicara apa Saudara?

**103. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HIDAYAT [21:59]**

Izin, Yang Mulia, mengklarifikasi terkait masalah penarikan permohonan saja, Yang Mulia.

Bahwa penarikan permohonan itu kami sampaikan ke Mahkamah karena faktanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon itu tidak melibatkan pasangan calon, tapi dalam pendaftaran Permohonannya (...)

**104. KETUA: SUHARTOYO [22:14]**

Ya, nanti kami yang menilai. Tapi pada dasarnya, Pak, prinsip, asas bahwa yang bisa menarik adalah yang mengajukan. Itu soal permohonan ini apakah memenuhi persyaratan karena tidak diajukan oleh pasangan karena terlebih tidak ada apa ... pemberitahuan kepada pasangan yang Saudara, Kuasa, Prinsipal Saudara itu nanti bagian yang akan kami pertimbangkan dan kami nilai.

**105. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HIDAYAT [22:43]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

**106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUSTINUS TAMPUBOLON [22:44]**

Izin, Yang Mulia, kalau ... Yang Mulia, Pemohon.

**107. KETUA: SUHARTOYO [22:47]**

Sudah, sudah. Sekarang nomor 313. Sudah, Pak. Cukup, Pak.

**108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025: ALI NURDIN [22:57]**

Terima kasih, Yang Mulia. Sebelumnya kami sudah menyampaikan PPT kepada petugas. Mohon dibantu agar bisa ditampilkan.

Kami menyampaikan renvoi terlebih dahulu berkaitan dengan penulisan nomor tertulis 281, harusnya 821 untuk Nomor SK.

Lanjut, tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya tidak mempermasalahkan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam pelaksanaan PSU tanggal 22 Maret. Namun mempermasalahkan adanya pelanggaran berat berupa kecurangan perbuatan money politics yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh Paslon 02 dalam bentuk perbuatan pembagian uang kepada para pemilih dengan jumlah yang sangat fantastis sebesar 16 juta per orang yang mungkin merupakan rekor money politics terbesar dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia bahkan mungkin di seluruh dunia. Pembagian uang tersebut melibatkan secara langsung Paslon 02, keluarga besar, dan tim pemenangannya.

Lanjut! Salah satu bukti adanya peristiwa money politics adalah putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh, tertanggal 21 April yang menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 36 bulan dan denda Rp200.000 ... Rp200.000.000,00 kepada 3 orang tim pemenangan Paslon 02 karena terbukti melakukan pembagian uang kepada para pemilih. Selain itu, Paslon 02 diduga telah menggunakan pengaruh dari ayahnya Nadalsyah atau Koyem, selaku Bupati Barito Utara periode 2013-2018 dan periode 2018-2023 dengan melibatkan PNS dan struktur pemerintah daerah Kabupaten Barito Utara, perangkat kelurahan atau desa, sampai tingkat RT yang membantu pemenangan Paslon 02. Kemenangan Paslon 02 yang diperoleh secara curang, tidak jujur, tidak (suara tidak terdengar jelas), dan tidak adil, telah mencederai kemurnian suara pemilih dalam menentukan pilihannya pada PSU tanggal 22 Maret 2025. Perbuatan Paslon 02 merupakan pengingkaran dan pengkhianatan terhadap Putusan MK Nomor 28 Tahun 2025 yang mengamanatkan pelaksanaan PSU tanggal 22 Maret 2025 lebih jujur, lebih adil, dan lebih demokratis untuk menjaga kemurnian suara pemilih.

Lanjut! Dengan demikian, walaupun Permohonan Pemohon tidak mempersoalkan kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan Termohon, akan tetapi karena perolehan suara Paslon 02 diperoleh secara curang melalui penggunaan politik uang dan keterlibatan perangkat daerah, maka Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian of Democracy berwenang untuk mengembalikan demokrasi berjalan sesuai dengan khitahnya.

Lanjut! Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu, dianggap dibacakan karena diajukan pada tanggal 26 Maret 2025, ya. Kemudian perbaikannya juga masih dalam tenggang waktu, Pemohon memiliki kedudukan hukum karena selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 339 suara atau 0,39% dari ambang batas 2% sebesar 1.696.

Tentang Pokok Permohonan. Lanjut! Kedudukan hukum sudah, lanjut! Pokok Permohonan, lanjut! Halaman berikutnya. Bahwa perbedaan hasil perolehan suara versi Pemohon dengan Termohon didasarkan atas adanya tindakan money politics dan keterlibatan ASN yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dimana Paslon 02 telah membagikan uang kepada para pemilih dalam tiga tahap, tanggal 26 Desember yang pertama tahun 2024 sebesar Rp1.000.000,00. Tanggal 28 Februari sebesar Rp5.000.000,00. Tanggal 14 Maret sebesar Rp10.000.000,00. Selain itu, terdapat model lain lagi yang tidak ikut pembagian pada tanggal 26 tanggal 28 dimana pembagian uang tahap pertama dilakukan awal Maret sebesar Rp5.000.000,00 dan tahap berikutnya menjelang PSU sebesar Rp10.000.000,00. Ada pula yang langsung satu kali pemberian sebesar Rp15.000.000,00. Bahkan ada juga yang nilainya secara keseluruhan mencapai Rp25.000.000,00 untuk setiap pemilih yang diberikan beberapa saat menjelang pelaksanaan PSU.

Lanjut! Bahwa pembagian uang kepada para pemilih melibatkan secara langsung Paslon 02 bersama dengan keluarga besarnya dan tim pemenangannya dengan pola, A. Paslon 02 telah membentuk dan mengumpulkan para kolab dan melakukan briefing mengenai mekanisme pembagian uang di antaranya adalah pertemuan pada pertengahan Maret 2025 di rumah Haji Meri yang merupakan tante calon Bupati 02 yang dihadiri oleh Paslon 2, Akhmad Gunaldi Nadalsyah dan Sastra Jaya beserta dengan puluhan tim kemenangan korlap dalam rangka persiapan pembagian uang sebesar Rp10.000.000,00 untuk setiap pemilihan menjelang pelaksanaan PSU. Puluhan koordinator korlap tadi kemudian menghubungi para pemilih dan mengajak mereka ke lokasi pembagian uang. Di antara Korlap adalah Jimmy Carter, Pamannya, kemudian Pak Lolok, dan lainnya, dianggap dibacakan. Kemudian, lokasi pembagian uang tersebar di berbagai tempat, di antaranya rumah Hj. Merry, rumah Calon Bupati Paslon 2, rumah H. Jimmy Carter, rumah Lolok, Posko Paslon di Jalan Pendreh, rumah yang terletak di Jalan KM, kemudian rumah di sekitar Tugu Selamat Datang, Hotel Walet, dan lainnya. Ada tempat pembagian Rp5.000.000,00 juta, Rp10.000.000,00 dan seterusnya.

Setelah menerima uang, para pemilih harus difoto dengan memegang KTP dan uang. Sebelum mencoblos, para pemilih dihubungi oleh korlap masing-masing agar menggunakan tanah khusus sebagai pemilih, di antaranya menggunakan gelang karet warna tertentu atau cincin tertentu. Para pemilih sesuai dengan korlapnya masing-masing harus mencoblos surat suara pada bagian tertentu, ada pada bagian jidat, dada, nomor urut, nama paslon, dan seterusnya. Pelaku yang memberikan uang (money politics) di antaranya Akhmad Gunaldi Nadalsyah, Nadalsyah Koyem, Hj. Mery, Jimmy Carter, Lolok, dan seterusnya.

Lanjut. Pembagian uang yang melibatkan secara langsung Calon Bupati Paslon 2 terjadi pada tanggal 28 Februari untuk tahap dua sebesar Rp5.000.000,00 yang bertempat di rumah kediaman Calon Bupati Paslon 02. Yang melihat secara langsung pembagian tersebut dan menerima uang serta melihat adanya kehadiran Paslon 02, Calon Bupati, dan ayahnya Nadalsyah Koyem. Kemudian, pada tanggal 2 Maret di area perkebunan sawit KM 14 sebesar Rp5.000.000,00 yang dihadiri oleh Calon Bupati Nomor 2, dan seterusnya.

Kemudian lanjut. Adanya pengaruh kekuasaan ayah kandung Calon Bupati Paslon 02 yang merupakan Bupati Periode 2013 sampai dengan 2023. Ada beberapa nama kami sebutkan, ada Ibu Ratnasiah yang merupakan PNS yang terlibat sebagai Korlap, membagikan uang juga, kepala bappeda, kepala dinas, dan seterusnya.

Kemudian, peristiwa penggerebakan dan tangkap tangan dilakukan pada tanggal 14 Maret di Jalan Simpang Pramuka 2, ditangkap 7 orang tim pemenangan dan 4 orang dari warga. Dengan pembagian tugas untuk tim pemenangan, Muhammad Al-Ghazali Rahman bertugas sebagai membagikan uang, Tajali Rahman bertugas membagikan uang, dan ini dihukum pidana penjara 36 bulan. Gilang Ramadan bertugas membagikan uang, kabur. Widiana Triwibowo bertugas memeriksa KTP (ucapan tidak terdengar jelas) yang datang dengan membuat cek list pertama pada daftar nama pemilih yang hadir, kemudian membuat cek list kedua ketika mereka telah menerima uang Rp10.000.000,00 juta, ini juga menjadi ... dihukum 36 bulan penjara. Mecky Mellend bertugas memeriksa pemilih laki-laki dan mengarahkan untuk masuk ke ruangan. Lala Mariska bertugas memeriksa pemilih perempuan yang datang. Radi Irawan bertugas menjaga situasi lapangan. Kami tampilkan barang bukti dan foto kejadian video penggerebakan. Lanjut.

Ini barang buktinya, ini ada daftar nama pemilih yang telah diberi conteng dua, kemudian ada paslon, kemudian ada daftar nama 72 pemilih, ini untuk satu koordinator saja, untuk 72 orang di bawah Lala Mariska yang bagian depan. Yang baju warna hitam adalah Anggun Novita, warga pemilih. Kemudian ini Tajali Rahman yang celana loreng, tidak pakai baju. Kemudian Mecky Mellend yang jaga pintu. Dan ini kalau tidak salah Ghazali Rahman yang pakai sarung. Kemudian barang bukti foto dan kejadian, lanjut. Ini ada daftar nama pemilih sebanyak 72 dan ada ceklis warna biru, ada 50 yang sudah di ceklis dimana 46 itu ceklisnya 2 karena telah menerima uang, dan ada 4 tanda ceklis yang ceklisnya 1 itu mereka yang baru datang, belum menerima uang karena terburu terjadi peristiwa penggerebakan.

Berikutnya, foto daftar pemilih dan koordinator Tim Paslon 2 untuk di TPS 04 Malawaken yang tadi untuk di TPS 01 karena PSU ini hanya di 2 TPS. Di sana tertulis ada daftar nama pemilih sebelah kiri, kemudian sebelah kanannya adalah nama koordinator termasuk namanya adalah Jimmy Carter, Lukman Chandra, Suhardi Malawaken, Mulyansah,

Mansyah, Nyoman, Jawawi, dan seterusnya, ini daftar nama, lanjut, dan kordinator masing-masingnya.

Kemudian ternyata Yang Mulia, pasca penggerebegan masih terjadi pembagian uang. Jadi dengan arogansinya tanpa kenal takut Paslon 02 bersama dengan tim pemenangannya tidak kapok melakukan money politics setelah terjadinya peristiwa penggerebegan, bahkan makin gencar melakukan politik uang dengan menghalalkan segala cara. Berikut contoh keterangan tertulis yang menyatakan Paslon 02 masih melakukan pembagian, ada tanggal 21 Maret dan seterusnya. Lanjut. Ini ada juga yang sampai 21 juta, maaf, sampai 15 juta pada tanggal 21 Maret.

Kemudian perbandingan kualitas Pilkada 27 November dengan PSU 22 Maret. Kenapa ini perlu kami sampaikan? Karena PSU ini terjadi karena persoalan administrasi adanya perbedaan jumlah surat-suara yang digunakan dengan daftar pengguna hak pilih sebanyak 3 suara untuk TPS 1, dan di TPS 4 itu hanya karena adanya pemilih yang tidak membawa KTP sebanyak 15 orang. Akan tetapi, dalam Pilkada PSU 22 Maret ini diwarnai dengan money politics yang luar biasa masifnya.

Kami tampilkan, lanjut tabel, bukti terjadinya lonjakan pemilih, ini data pemilih untuk tanggal Pilkada Serentak 27 November di sebelah kiri. Sedangkan untuk PSU 22 Maret jumlah DPT-nya sama, tapi pengguna hak pilihnya meningkat sebanyak 13% di TPS 1 dan sebanyak 21% menjadi 88% untuk TPS 4. Kemudian perbandingan suaranya juga kami tampilkan pada tabel berikutnya. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor 2 berubah drastis dari yang semula kalah dengan selisih 132 suara menjadi menang telak dengan selisih 141 suara atau berubah 273 suara. Di TPS 4 Malawaken (suara tidak terdengar jelas) Pasangan Nomor Urut 2 juga berubah drastis dari yang semula kalah dengan selisih 45 suara menjadi menang telak dengan selisih 29 suara atau berubah 74 suara.

Lanjut. Terhadap hasil PSU, saksi mandat Pemohon sudah menyampaikan keberatan di tingkat TPS PPK kabupaten karena adanya money politics yang mempengaruhi hasil perolehan suara. Perbuatan money politics tersebut merupakan bentuk nyata dari pengingkaran dan pengkhianatan terhadap tujuan mulia Mahkamah pada Putusan Nomor 28, yaitu untuk menjaga dan menjamin kemurnian suara pemilih dalam suatu proses pemilihan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil. Pasal 73 Undang-Undang Pemilihan menyatakan secara tegas melarang dan memberikan sanksi terhadap calon dan/atau tim kampanye yang melakukan praktik money politics termasuk sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan. Mahkamah telah memiliki sikap tegas untuk mengoreksi penyelenggara pilkada ... penyelenggaraan pilkada yang dilatarbelakangi oleh praktik politik uang dengan mendiskualifikasi kemenangan calon sebagaimana dalam Putusan Nomor 45 Tahun 2010. Dalam Putusan Nomor 45, Mahkamah menyatakan

bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan umum, the general justice principal. Tidak boleh seorang pun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak boleh seorang pun dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain. Nullus commeum copere potest de injuria sua propria.

Oleh karena itu, suara yang diperoleh pasangan calon yang melakukan pelanggaran harus dinyatakan tidak sah karena perolehan suaranya dicapai dengan cara yang tidak sah sehingga kemenangan pasangan calon tersebut harus dibatalkan.

Selanjutnya, Mahkamah mengambil sikap dengan menyatakan bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan pasangan calon adalah merupakan pelanggaran yang sangat serius dan membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip pemilukada yang langsung, umum, bebas, jujur, dan adil, Mahkamah perlu memutuskan untuk mendiskualifikasi pasangan calon tersebut.

**109. KETUA: SUHARTOYO [37:19]**

Waktunya, Pak.

**110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025: ALI NURDIN [37:20]**

Baik, Yang Mulia.

Pemohon memahami, Yang Mulia, dalam beberapa kasus money politics, Mahkamah konstitusi menjatuhkan putusan yang memerintahkan untuk dilakukan PSU. Namun dalam perkara ini, Mahkamah perlu mempertimbangkan adanya itikad buruk dari Paslon 02 yang sejak awal berniat mengejar kekuasaan semata dengan mencari kemenangan melalui berbagai tindakan kecurangan yang melabrak seluruh aturan, tatanan hukum, etika, dan moral yang ada di masyarakat dengan melakukan perbuatan money politics yang terstruktur, sistematis, dan masif sehingga Pemohon meyakini kejahatan serupa akan terulang apabila Mahkamah memerintahkan kembali untuk menyelenggarakan PSU.

Pengulangan perbuatan oleh Paslon 02 sudah dibuktikan bahwa peristiwa penggerebekkan tidak menyurutkan Paslon 02 untuk terus menggalang melakukan praktek money politics karena niat jahat Pasangan Calon 02 yang sejak awal ingin mengejar kekuasaan dengan menghalalkan segala cara.

Untuk selanjutnya kesimpulan, Yang Mulia, akan dibacakan oleh rekan kami Muhammad Rudjito dan Petitum. Terima kasih, Yang Mulia.

**111. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RUDJITO [38:17]**

Bismillahirrahmaanirrahim.

Mohon izin untuk membacakan, Yang Mulia. Kesimpulan, Pasangan Calon Nomor Urut 02 telah terbukti dengan sengaja melakukan kecurangan berupa pembagian uang kepada para pemilih atau politik uang yang dilakukan secara TSM dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024.

Kedua, tindakan curang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 bersama-sama dengan keluarga besar dan tim pemenangannya yang telah mengingkari dan mengkhianati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28 dan seterusnya tahun 2025 untuk melaksanakan PSU secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam rangka menjaga kemurnian suara pemilih.

Ketiga, hasil pemilukada 27 November 2024 jauh lebih demokratis, lebih jujur, lebih adil, sehingga lebih mencerminkan kemurnian suara pemilih dibandingkan dengan hasil PSU 22 Maret 2025 yang dinodai oleh pembagian uang kepada para pemilih secara masif, sistematis, dan struktur. Oleh karena itu, beralasan menurut hukum bagi Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut. A. Mendiskualifikasi pasangan calon Nomor Urut 02 dan menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 atau B. Menihilkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 pada semua TPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 dan hasil PSU tanggal 22 Maret 2025 atau setidaknya menihilkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor 02 di TPS 01 Melayu dan TPS 04 Malawaken hasil PSU tanggal 22 Maret 2025.

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, tertanggal 24 Maret 2025 sepanjang perolehan suara Pasangan Calon dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Nomor Urut 2 atas nama Akhmad Gunadi Nadalsyah, S.E., B.A., dan Sastra Jaya.

3. Kedua, menyatakan diskualifikasi terhadap Putusan Calon Nomor Urut 2 atas nama Akhmad Gunadi Nadalsyah, S.E., B.A., dan Sastra Jaya dari kepesertaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024.
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 472 Tahun 2024, dan seterusnya.
5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 475 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut, dan seterusnya.
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Gogo Purman Jaya, S.Sos., dan Drs. Hendro Nakalelo M.Si., sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024.
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara untuk melaksanakan putusan ini.  
Atau:
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
  2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Komisi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024, dan seterusnya.
  3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 yang benar sebagai berikut.
    - a. Nomor 1, nama Pasangan Calon: H. Gogo Purman Jaya, S.Sos., dan Drs. Hendro Nakalelo M.Si., perolehan suara=42.239.
    - b. Akhmad Gunadi Nadalsyah, S.E., dan Sastra Jaya=0.
  4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara untuk melaksanakan putusan ini.  
Atau:
    1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
    2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024, dan seterusnya.
    3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 yang benar sebagai berikut.
      - a. Nomor 1, nama Pasangan Calon: H. Gogo Purman Jaya, S.Sos., dan Drs. Hendro Nakalelo M.Si., perolehan suara=42.239.
      - b. Akhmad Gunadi Nadalsyah, S.E., B.A., dan Sastra Jaya=41.987.
    4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian, terima kasih atas waktu dan perkenannya, Yang Mulia.

**112. KETUA: SUHARTOYO [40:00]**

Baik. Terima kasih.

**113. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [40:00]**

Izin, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia. Sebelum, terhadap Perkara Barito Utara. Terhadap renvoi, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Termohon itu mengajukan keberatan karena sudah ada waktu perbaikan. Antara permohonan awal dan permohonan perbaikan, ini konsisten Yang Mulia. Pemohon menyebutkan angka 281, termasuk juga tadi yang dibacakan 821 di Petikum, di sini adalah 281, Yang Mulia. Itu saja. Terima kasih, Yang Mulia.

**114. KETUA: SUHARTOYO [44:21]**

Dilanjut 315, silakan.

**115. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 315/PHPU.BUP-XXIII/2025: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU [44:30]**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan membacakan pokok-pokok permohonan.

Pertama terkait mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Pemohon juga dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kami masuk dalam pada Pokok Permohonan. Bahwa adapun dalil dalam pokok permohonan yang kami bacakan adalah sebagai berikut.

Pertama, mengenai persyaratan administrasi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Calon Bupati Nomor 1 tidak dilandasi dengan kejujuran. Bahwa berdasarkan lembar penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara atas nama Sashabila Widya L. Mus selaku Calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Nomor Urut 1 Tahun 2024 yang dilaporkan pada tanggal 24 Agustus 2024 telah terdapat harta berupa tanah dan bangunan dilaporkan kepada KPK pada Tahun 2024, antara lain dianggap dibacakan, Yang Mulia, ada 6 jenis harta. Bahwa data LHKPN Sashabila Widya L. Mus tersebut

sesungguhnya merupakan bagian dari budel pailit, harta pailit Ahmad Hidayat Mus yang telah dinyatakan pailit sebagaimana Putusan Nomor 73 Tahun 2020. Hal tersebut juga tertuang dalam Berita Acara Rapat Kreditor Nomor 73 Tahun 2020 dengan lampiran daftar budel pailit Ahmad Hidayat Mus dan telah disampaikan oleh Tim Kurator Ahmad Hidayat Mus dalam pailit kepada KPU Maluku Utara dan kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengenai keadaan pailit Ahmad Hidayat Mus dan istrinya Nur Rahman beserta daftar harta pailitnya.

Bahwa fakta hukum tersebut di atas sesungguhnya telah diketahui oleh Sashabila Widya L. Mus sebagaimana fakta bahwa Sashabila Widya L. Mus selaku Calon Bupati Nomor Urut 1 telah mengajukan gugatan lain-lain di depan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 28 dan seterusnya Tahun 2021. Untuk gugatan dan petitum kami anggap dibacakan, Yang Mulia, dalam putusan tersebut. Begitu juga terdapat putusan kasasi, Yang Mulia, yang dilakukan oleh Sashabila Widya L. Mus. Kemudian selanjutnya juga terdapat upaya hukum peninjauan kembali juga telah dilakukan dan seluruhnya ditolak atas gugatan-gugatan dan putusan PK, dan kasasi tersebut.

Bahwa tindakan Sashabila Widya L. Mus yang telah berupaya menyamarkan harta debitor pailit Ahmad Hidayat Mus yang seolah-olah miliknya dengan tidak jujur, memasukkan dalam harta kekayaan pribadinya yang dilaporkan oleh LKPN berupa enam jenis harta yang merupakan budel pailit dari Ahmad Hidayat Mus. Dalam pailit telah dilaporkan oleh Tim Kurator Ahmad Hidayat Mus kepada kepolisian dan telah dimulai penyidikan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan, dan/atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan/atau 372, dan/atau 263, dan/atau 266 KHP, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan warna yang tersebut di atas maka terbukti secara hukum daftar LKHPN berupa tanah dan bangunan yang diajukan oleh Sashabila Widya L. Mus selaku Calon Bupati Nomor Urut 1 kepada KPK diduga tidak berdasarkan data dan informasi yang benar karena daftar kekayaan pribadi yang diklaim Sashabila Widya L. Mus sesungguhnya merupakan budel pailit dari Ahmad Hidayat Mus, Yang Mulia.

Bahwa putusan-putusan Mahkamah di atas, kami telah menyampaikan beberapa putusan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia, berkaitan dengan syarat calon. Bahwa putusan-putusan Mahkamah tersebut di atas menekankan pada prinsip kejujuran dalam pemilu sebagai prinsip fundamental yang diamatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Prinsip kejujuran tersebut telah nyata tercederai dalam perkara a quo di mana Sashabila Widya L. Mus, selaku Calon Bupati Nomor 1, secara nyata tidak jujur dalam membuat LHKPN pada tahun 2024 dengan memasukkan daftar harta yang menjadi budel pailit, harta pailit Ahmad Hidayat Mus, sebagaimana dalam Putusan 73

PN Niaga Tahun 2020. Padahal Sashabila Widya L. Mus, selaku Calon Bupati Nomor 1, telah mengetahui bahwa harta dalam laporan LHKPN tersebut merupakan pailit sejak tahun 2022.

**116. KETUA: SUHARTOYO [49:01]**

Ya itu sudah cukup. Sekarang yang berkaitan dengan politik uang.

**117. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 315/PHPU.BUP-XXIII/2025: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU [49:04]**

Ya.

**118. KETUA: SUHARTOYO [49:05]**

Cukup, itu diulang-ulang terus. Yang berkaitan dengan boedel pailit sudah.

**119. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 315/PHPU.BUP-XXIII/2025: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU [49:09]**

Itu terkait dengan LHKPN, Yang Mulia.

**120. KETUA: SUHARTOYO [49:11]**

Yang politik uang sekarang.

**121. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 315/PHPU.BUP-XXIII/2025: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU [49:12]**

Ada satu lagi, Yang Mulia. Terkait dengan syarat calon bupati selaku calon perseorangan, Yang Mulia.

**122. KETUA: SUHARTOYO [49:17]**

Halaman berapa?

**123. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 315/PHPU.BUP-XXIII/2025: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU [49:19]**

Halaman 17, Yang Mulia.

**124. KETUA: SUHARTOYO [49:20]**

Oke. Silakan.

**125. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 315/PHPU.BUP-XXIII/2025: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU [49:22]**

Nah di situ pada intinya kami menyampaikan bahwa syarat dukungan minimal KTP yang harusnya diperoleh oleh pasangan perseorangan itu tidak memenuhi syarat, Yang Mulia. Di situ angkanya minimal itu 4.472. Tapi kemudian karena syarat dukungan sebanyak 330 orang tidak pernah memberikan dukungan, tapi diklaim telah memberikan dukungan padahal tidak pernah itu diserahkan 4.294, Yang Mulia. Terdapat kekurangan syarat dukungan KTP, Yang Mulia.

Kemudian terakhir terdapat praktik politik uang dan bantuan sosial yang terjadi dalam pemungutan suara ulang dalam pemilihan bupati dan wakil bupati.

**126. KETUA: SUHARTOYO [49:59]**

Ini syarat dukungan apa maksudnya?

**127. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 315/PHPU.BUP-XXIII/2025: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU [50:01]**

Calon perseorangan, Yang Mulia.

**128. KETUA: SUHARTOYO [50:03]**

Untuk ini yang ... yang pihak (...)

**129. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 315/PHPU.BUP-XXIII/2025: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU [50:06]**

Calon Nomor Urut 3.

**130. KETUA: SUHARTOYO [50:08]**

Pihak Terkait?

**131. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 315/PHPU.BUP-XXIII/2025: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU [50:10]**

Bukan, Yang Mulia. Jadi dia perolehannya yang terakhir, Yang Mulia. Nomor Urut 3.

**132. KETUA: SUHARTOYO [50:15]**

Terakhir, tapi berkaitan dengan dukungannya tidak memenuhi persyaratan?

**133. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 315/PHPU.BUP-XXIII/2025: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU [50:18]**

Ya betul, Yang Mulia. Calon perseorangan.

**134. KETUA: SUHARTOYO [50:20]**

Tapi kalah juga dia?

**135. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 315/PHPU.BUP-XXIII/2025: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU [50:21]**

Kalah, Yang Mulia. Kemudian terdapat praktik politik uang dan bantuan sosial, Yang Mulia.

**136. KETUA: SUHARTOYO [50:26]**

Dipersoalkan tidak waktu permohonan yang awal? Syarat dukungan?

**137. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 315/PHPU.BUP-XXIII/2025: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU [50:33]**

Syarat dukungan kami baru mengetahuinya setelah pembuktian, Yang Mulia. Kami tidak mengetahui pada saat permohonan awal.

**138. KETUA: SUHARTOYO [50:38]**

Bagaimana mempersoalkan syarat dukungan ketika pembuktian? Kan kami juga yang menyidangkan perkara ini, ya kan?

**139. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 315/PHPU.BUP-XXIII/2025: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU [50:50]**

Ya, betul, Yang Mulia.

**140. KETUA: SUHARTOYO [50:52]**

Kalau yang boedel pailit itu memang selalu mengemuka ketika itu, kan.

**141. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 315/PHPU.BUP-XXIII/2025: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU [50:59]**

Kemudian lanjut, Yang Mulia.

**142. KETUA: SUHARTOYO [51:01]**

Yang politik uang, terakhir coba.

**143. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 315/PHPU.BUP-XXIII/2025: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU [50:02]**

Ya. Jadi kami juga mendalilkan terdapat praktik politik uang dan bantuan sosial yang terjadi dalam pungutan suara ulang dalam pilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2024, Yang Mulia. Itu dianggap dibacakan.

Kemudian terdapat pemilih tidak berhak mencoblos di tempat pungutan suara itu juga kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Selanjutnya masuk ke Petitum. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024.
3. Menyatakan batal keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 22 Tahun 2025 tentang perubahan atas keputusan KPU Nomor 188 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Taliabu Tahun 2024.
4. Menyatakan batal keputusan KPU Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Taliabu Tahun 2024
  1. Menyatakan batal Keputusan KPU Pulau Taliabu Nomor 139 tentang Penetapan Nomor Urut.
  2. Memerintahkan KPU Kabupaten Pulau Taliabu untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024 tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Sashabila Widya L Mus. dan La Ode Yasir.

Atau:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Abidin Jaaba dan Dedi Mirzan, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Nomor Urut 3.

3. Menyatakan batal Keputusan KPU Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024.
4. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 138 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024.
5. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024.
6. Memerintahkan kepada KPU Pulau Taliabu untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024 tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3.
7. Memerintahkan kepada KPU untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan KPU Provinsi Maluku Utara dan KPU Kabupaten Pulau Taliabu dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
8. Memerintahkan kepada Bawaslu untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
9. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia serta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Maluku Utara dan Kepolisian Resor Kabupaten Pulau Taliabu untuk melakukan pengamanan proses PSU Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu sesuai dengan kewenangannya  
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.  
Terima kasih, Yang Mulia.

#### **144. KETUA: SUHARTOYO [53:57]**

Baik, terima kasih. Nanti dari KPU, Termohon dan Pihak Terkait, termasuk Bawaslu direspons ini, ditanggapi, termasuk hal-hal yang baru, baru muncul atau mungkin juga sudah pernah disinggung, tapi kalau kami dari Panel itu, Bapak-Ibu semua, kami ingat setiap perkara ini karakternya paham betul. Karena kami yang menyidangkan dari awal sampai ... jadi kalau ada hal-hal yang baru pasti kami terasa tahu. Termasuk tadi yang soal renvoi, masukkan dalam jawaban keberatan Saudara ya, kalau memang itu apa ... ada keberatan.

Baik, terima kasih. Kemudian terakhir, 317 silakan.

**145. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 317/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [54:50]**

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin dibantu tampilkan slide dari kami.

**146. TERMOHON: ANDRI L. J. SUMOLANG [55:07]**

Mohon izin, Yang Mulia, dari Termohon.

**147. KETUA: SUHARTOYO [55:13]**

Ya, gimana?

**148. TERMOHON: ANDRI L. J. SUMOLANG [55:13]**

Dari Termohon Perkara 317.

**149. KETUA: SUHARTOYO [55:15]**

Ya, gimana, Pak?

**150. TERMOHON: ANDRI L. J. SUMOLANG [55:17]**

Sebelum Pihak Pemohon membacakan dalil, kami menyampaikan terkait permohonan perbaikan yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, Kuasa Hukum yang nantinya akan membacakan terkait gugatan yang dimasukkan ini, tidak ada dalam Surat Kuasa Khusus yang dimasukkan ke Mahkamah Konstitusi. Mungkin kalau ada yang baru, bisa disampaikan. Terima kasih.

**151. KETUA: SUHARTOYO [55:43]**

Dilihat yang betul.

**152. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 317/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [55:46]**

Terima kasih, Yang Mulia. Kemarin kami sudah memasukkan Kuasa Tambahan dan sudah kami masukkan kemarin 1x24 jam sebelum persidangan.

**153. KETUA: SUHARTOYO [55:50]**

Ya, ada surat kuasa tambahan dari Pemohon 317 surat kuasanya memang baru diterima Mahkamah juga tanggal 20 April, ini tanggal surat kuasanya diterima Mahkamah 24 April, jadi baru kemarin. Mau lihat Bapak? Cukup. Silakan disampaikan atau Saudara sebelumnya Kuasa Hukum di perkara berapa, ya?

**154. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 317/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [56:32]**

Saya sebelumnya, Yang Mulia, di perkara asal juga yang perkara sekarang ini sudah juga sebagai Kuasa Hukum, Yang Mulia.

**155. KETUA: SUHARTOYO [56:39]**

Kenapa terlambat ini menunjuk Saudara sebagai Kuasa?

**156. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 317/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [56:43]**

Kemarin kebetulan ada tugas ke luar daerah dan ada pembicaraan khusus dengan Prinsipal klien, Yang Mulia.

**157. KETUA: SUHARTOYO [56:50]**

Apa itu pembicaraan khusus?

**158. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 317/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [56:54]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**159. KETUA: SUHARTOYO [56:56]**

Pembicaraan khusus dengan Prinsipal sini atau Pihak Terkait?

**160. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 317/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [57:00]**

Prinsipal klien saya, Yang Mulia. Saya lanjutkan, Yang Mulia.

**161. KETUA: SUHARTOYO [57:07]**

Gitu ya, oke.

**162. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 317/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [57:09]**

Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51 dan seterusnya 2025.

Pemohon Irwan Hasan, S.E. dan Haronima Mentiwalo sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Kabupaten Kepulauan Talaud, Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud. Objek permohonan kami adalah permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51 PHPU dan seterusnya 2025 pada hari Jumat, tanggal 11 April 2025. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan tenggang waktu pengajuan kami meyakini masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedudukan Hukum Pemohon, kami meyakini masih memenuhi syarat karena selisih kami dengan pemenang suara peraih suara terbanyak adalah 1,3%. Kedudukan pemohon selanjutnya dilewatkan. Pokok-pokok permohonan Di sini kami ada 3 dalil, Yang pertama sangat nyata dan jelas ternyata baru ditemukan. Jadi baru ditemukan fakta dimana tidak terpenuhinya syarat pencalonan bupati yaitu calon bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu tidak memiliki ijazah berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf c juncto Pasal 45 ayat (2) huruf d angka 1 Undang-Undang 10/2016 juncto Pasal 14 ayat (2) huruf c juncto Pasal 20 ayat (2) huruf d angka 1 PKPU 8 Tahun 2024, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Alasan kedua, yaitu sangat nyata dan jelas Syarat pencalonan bupati yaitu Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 menggunakan foto kopi ijazah dengan tidak memiliki dokumen aslinya.

Kemudian alasan yang ketiga, terdapat dugaan praktik politik uang yang dilakukan oleh calon bupati dari Paslon Nomor Urut 3 di Desa Bulude dan Bulude Selatan dengan cara memberikan sumbangan melalui keluarganya kepada Gereja Masyai Injil Edita Laut Germita Jemat Nasari Bulude sebesar Rp250.000.000,00. Berkaitan dengan alasan yang pertama tadi yang pada pokoknya tidak memiliki ijazah berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat, di sini kami menemukan melalui satu produk bukti di P-15, P-10, dan P-11 tiga dokumen itu adalah tiga dokumen fotokopi yang berbeda yang baru kami temukan itu ada yang dokumen tertulis tahun 1984, kemudian ada dokumen yang tertulis tahun 2017, 1984 itu yang di P-15 kemudian 2017

itu di P-10, dan dokumen terbaru itu yang tahun 2024 itu di P-11. Di sini kami mengidentifikasi ternyata dokumen yang tahun 1984 itu tidak ada tanda tangan legalisirnya, tidak ada tanda tangan, di situ hanya cap saja.

Kemudian terhadap dokumen produk bukti P-10, itu sudah diklarifikasi melalui kepala seksi PSMA Cabang Dinas Dikda Kepulauan Talaud atas nama Onypianus Adolof Api Telawu[sic!] beliau menyatakan bahwa beliau menandatangani dokumen tersebut dengan tidak melihat aslinya, untuk lebih terang ada dalam pernyataan yang bersangkutan, yang bersangkutan menandatangani karena ada petunjuk khusus dari atasan.

Kemudian khusus untuk P-11 berkaitan dengan fotokopi ijazah legalisir yang digunakan tahun 2024, itu telah diklarifikasi oleh kepala sekolah SMA Negeri 1 Beo atas nama Alten Pianseed Banera[sic!], beliau menyatakan bahwa menandatangani dengan tidak melihat atau tidak diperlihatkan salinan ijazah waktu legalisir. Hal ini kami sampaikan, Yang Mulia. Karena ternyata ijazah tersebut adalah ijazah terbitan SMU Negeri 1 Beo, tetapi yang bersangkutan adalah sekolah swasta ... sekolah menengah atas swasta lirung, jadi ada perbedaan, Yang Mulia, oleh karena itu kami klarifikasi. Kemudian khusus yang tadi kami sudah sebutkan di P-15 itu memang dokumen yang dugaan kuat kami adalah dokumen itu yang dipakai dan akhirnya turun temurun sampai dengan saat ini, yaitu dokumen tahun 1984, tapi tanpa ada tanda tangan.

Kemudian kami uraikan sebagai pembanding terhadap ijazah yang diterbitkan oleh SMU Negeri 1 Beo adalah dimana tempat ijazah tadi yang diklaim oleh Pasangan Nomor Urut 3 sebagai yang menerbitkan, di situ kami ajukan beberapa pembanding, Yang Mulia, yaitu P-6, P-7, P-20 dan dalam keterangan mereka, kami sudah tuangkan dalam pernyataan mereka sama sekali tidak pernah melihat Calon Bupati Paslon Nomor 3 bersekolah, mengikuti ujian, bahkan menerima ijazah. Lebih lengkapnya kami sudah tuangkan di dalam P-18, ada pernyataan mereka, kemudian di P-19, Yang Mulia.

Kemudian di dalam ... kami temukan juga di dalam bukti P-21 itu ada pernyataan dari salah satu teman yang dulunya berteman dengan paslon ... Calon Bupati Paslon Nomor Urut 3, beliau menyatakan bahwa pernah ada rencana untuk membuat ijazah pada waktu itu dan beliau itu menandatangani pernyataan baru tanggal 22 April kemarin. Lebih lengkapnya, kami sudah tuangkan di dalam uraian kami dan ada di dalam bukti P-21.

Kemudian masuk pada berikut terhadap produk buti P-8. Jika tidak keberatan, Yang Mulia, izin diputar karena tidak sampai 1 menit, hanya beberapa detik saja terhadap videonya. Balik. Sebelumnya. Sebelumnya, balik, balik.

**163. KETUA: SUHARTOYO [01:04:15]**

Apa video apa yang mau Saudara?

**164. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 317/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [01:04:19]**

Beliau menyatakan bahwa beliau itu sekolah kelas 1 di SMU Eben, kelas 2 di SMU Eben, kelas 3 di SMA Swasta Lirung, mengambil ijazah di SMU Beo. Sebelumnya. Balik lagi. Balik. Balik lagi. Ya, itu Yang Mulia.

**165. KETUA: SUHARTOYO [01:04:41]**

Oke, berkaitan dengan ijazah sudah cukup. Apa lagi argumentasi berikutnya money politics ini?

**166. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 317/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [01:04:47]**

Ya, izin, Yang Mulia. Masih ada lagi. Ternyata kami temukan juga, berdasarkan klaim beliau bahwa beliau sekolah di SMA Eben Haezer, kami menemukan bukti dan kami langsung mengklarifikasi ke sekolah yang bersangkutan bahwa ternyata di data siswa, dalam buku register tahun 1981, Paslon, Calon Bupati Paslon Nomor Urut 3 hanya bersekolah di semester 1. Sedangkan semester 2, sampai dengan kelas 2, yang bersangkutan tidak lagi bersekolah, alias putus sekolah. Hal tersebut sangat nyata juga di dalam, kami juga ada rekamannya, Yang Mulia, ada videonya yang kami rekam. Itu di P-24.

Kemudian kami lanjutkan, di P-22, berdasarkan keterangan yang bersangkutan, dari Calon Bupati Paslon Nomor Urut 3 menyatakan bahwa bersekolah di SMA Swasta Lirung. Yang kami temukan data bahwa sejak 1982, SMA Swasta Lirung tersebut, dugaan kami berdasarkan bukti yang ada, sudah menjadi SMA Negeri Lirung. Kemudian hal tersebut, izin, Yang Mulia, kami sudah laporkan kepada Bawaslu, melalui P-9, tapi terhadap laporan tersebut dugaan kuat Pemohon dengan berkaca pada pengalaman dalam proses penanganan pada Bawaslu Kabupaten Talaud, termasuk Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, maka sama sekali tidak menyentuh substansi keberatan laporan Pemohon.

Oleh karena itu, Pemohon kembali memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah untuk dapat memberikan keadilan dalam proses ini. Sangat nyata dan jelas, dengan melihat keseluruhan bukti-bukti, serta melakukan pencermatan terhadap bukti dokumen legalisir atas nama Welly Titah, Calon Bupati Paslon Nomor 3 (...)

**167. KETUA: SUHARTOYO [01:06:39]**

Itu sudah cukup. Sekarang yang lain. Dalil lain ada tidak?

**168. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 317/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [01:06:39]**

Sedikit, kami tambahkan, Yang Mulia.

**169. KETUA: SUHARTOYO [01:06:40]**

(Ucapan tidak terdengar jelas) saja, yang ijazah sudah selesai.

**170. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 317/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [01:06:41]**

Siap. Ada yurisprudensi yang kami tuangkan di sini berkaitan dengan Kabupaten Yalimo. Kasusnya syarat pencalonnya juga sama. Kami berharap menjadi (...)

**171. KETUA: SUHARTOYO [01:06:55]**

Ya, sudah, itu sudah selesai.

**172. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 317/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [01:06:55]**

Ya.

**173. KETUA: SUHARTOYO [01:06:56]**

Yang politik uang sekarang. Atau Petitumnya. Waktu Saudara sudah habis.

**174. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 317/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [01:06:56]**

Ya, izin, Yang Mulia. Di dalam dalil 2, itu semua uraian yang dari uraian pertama tertuang semua di ... hendaknya tertuang kembali di situ, Yang Mulia.

**175. KETUA: SUHARTOYO [01:07:04]**

Ya.

**176. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 317/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [01:07:04]**

Kemudian, kalau terhadap dugaan praktik money politics yang kami cantumkan di dalam dalil ketiga, itu izin, Yang Mulia di situ kami melampirkan bukti produk P-12 dan P-13, itu transferan langsung, yang kemudian diterima oleh gereja. Kemudian, screenshot itu adalah screenshot pembicaraan di dalam grup majelis jemaat di gereja tersebut.

**177. KETUA: SUHARTOYO [01:07:29]**

Ya gereja kan tidak bisa memilih juga. Ya kan?

**178. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 317/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [01:07:39]**

Siap, Yang Mulia.

**179. KETUA: SUHARTOYO [01:07:40]**

Gereja kan enggak punya hak milih?

**180. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 317/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [01:07:43]**

Izin, Yang Mulia. Berdasarkan pengamatan kami, maka gereja tersebut adalah ada anggota jemaat yang berdomisili di tempat PSU. Jadi, secara psikis pasti mempengaruhi, Yang Mulia.

**181. KETUA: SUHARTOYO [01:07:54]**

Oh, gitu ya. Jadi karena memberi sumbangan ke gereja, ada dugaan umatnya terpengaruh begitu ya? Oke, Petitemnya sekarang atau masih ada yang mau disampaikan?

**182. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 317/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [01:08:09]**

Akan ditambahkan oleh rekan kami, Yang Mulia.

**183. KETUA: SUHARTOYO [01:08:14]**

Silakan.

**184. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 317/PHPU.BUP-XXIII/2025: GEYSER MANGERONGKONDA [01:08:16]**

Petitum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka telah terjadi kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025, serta seluruh tindakan kesalahan pelanggaran syarat pencalonan dan/atau kecurangan tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas. Maka berkenanlah kiranya bila mana Mahkamah memberikan kebenaran dan keadilan bagi Pemohon.

Berdasarkan seluruh alasan dan dasar hukum yang diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dengan hormat kepada Mahkamah untuk memberikan putusan menurut hukum sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Welly Titah dan Anisa Gresia Bambang dari Kepesertaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024.
3. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1259 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 pada hari Jumat, tanggal 11 April 2025 sepanjang berkaitan dengan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Welly Titah dan Anisa Gresia Bambang.
4. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 732 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 733 Tahun 2024 tentang penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 sepanjang berkaitan dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Welly Titah dan Anisa Gresia Bambang.
5. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut.

6. Pasangan Calon Nomor Urut 1 Moktar Arunde Parapaga-Ade Yeswa Sahea dengan perolehan suara 4.047 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 Irwan Hasan-Haroni Mamentiwalo dengan perolehan suara 20.410 suara. Pasangan Calon Nomor Urut 3 Welly Titah dan Anisa Gresia Bambang dengan perolehan suara 0 suara. Pasangan Calon Nomor Urut 4, Tammy Wantania-Djekmon Amisi dengan perolehan suara 8.000 suara. Pasangan Calon Nomor Urut 5, Yopi Saraung-Adolf Saweran Binilang dengan perolehan suara 4.265 suara, dengan total suara sah 36.722 suara.

Keenam, menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Irwan Hasan dan Haroni Mawentiwalo, peraih suara terbanyak kedua sebagai pemenang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024.

Atau,

Tujuh. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Welly Titah dan Anisya Gretsya Bambang dari kepesertaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024.

Delapan. Menyatakan batal dan tidak sah keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1259 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 dan keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 pada hari Jumat, tanggal 11 April 2025, sepanjang berkaitan dengan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Welly Titah dan Anisya Gretsya Bambang.

Sembilan. Menyatakan batal dan tidak sah keputusan Pemelihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 732 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 juncto Keputusan Komisi Pemelihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 733 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 sepanjang berkaitan dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Welly Titah dan Anisya Gretsya Bambang.

Sepuluh. Memerintahkan Komisi Pemelihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud untuk melakukan pemungutan suara ulang atau PSU dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 pada seluruh TPS di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud dengan diikuti Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut ... Pasangan Calon Nomor ... minta maaf, kami ulangi. Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon

Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 4, Pasangan Calon Nomor Urut 5, sepanjang tetap memenuhi syarat pencalonan dengan tidak mengikutsertakan Pasangan Calon dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Welly Titah dan Anisya Gretsya Bambang.

Sebelas. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 120 hari kerja sejak petusan ini diucapkan dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang.

Atau, menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Welly Titah dan Anisya Gretsya Bambang dari kepesertaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024.

Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1259 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, hari Selasa, 3 Desember 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 pada hari Jumat, tanggal 11 April 2025 sepanjang berkaitan dengan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Welly Titah dan Anisya Gretsya Bambang.

14. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 732 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 733 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 sepanjang berkaitan dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Welly Titah dan Anisya Gretsya Bambang.

15. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 kepada seluruh TPS wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud dengan diikuti Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 4, Pasangan Calon Nomor Urut 5 sepanjang tetap memenuhi syarat pencalonan dengan tetap membuka dan memberikan kesempatan kepada pasangan calon bupati yang baru dengan Calon Wakil Bupati Anisya Gretsya Bambang sepanjang memenuhi persyaratan pencalonan.

16. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud sudah harus dilakukan dalam tenggang waktu 120 hari kerja sejak putusan ini diucapkan. Dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang.

17. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara ulang.

18. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud.

19. Memerintahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, dan Kepolisian Resor Talaud untuk mengamankan proses pemungutan suara ulang dalam wilayah dilakukannya pemungutan suara ulang.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequa et bono*.

Terima kasih, hormat kami, Kuasa Pemohon.

**185. KETUA: SUHARTOYO [01:19:50]**

Baik. Terima kasih. Ini petitumnya lebih banyak dari positanya nih, sampai 19 nomor. Kemudian, dari Majelis Hakim Yang Mulia ada yang disampaikan?

**186. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:19:53]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah. Saya konfirmasi dulu untuk yang 317, ya.

**187. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 317/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [01:20:03]**

Siap, Yang Mulia.

**188. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:20:06]**

Jadi Kuasa Hukum Djekmon Amisi ini, apakah ini masuk di Paslon Nomor 4?

**189. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 317/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [01:20:14]**

Ya, Yang Mulia. Dalam kapasitas beliau sebagai lawyer, beliau masuk di Kuasa Hukum tapi beliau saat ini tidak hadir, Yang Mulia.

**190. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:20:23]**

Tidak hadir ya, tapi yang pasti beliau adalah Paslon Nomor 4?

**191. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 317/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [01:20:27]**

Ya, beliau masuk Paslon Nomor 4.

**192. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:20:29]**

Baik, terima kasih. Kemudian tadi Yang Mulia Pak Ketua sudah sampaikan bahwa permohonan ini dan Mahkamah sudah memutuskan untuk panelnya sama, ya, sehingga kita bisa ikuti perkembangan. Jadi 4 permohonan hari ini yang saya lihat itu tiganya tetap pemenang yang sama, kecuali Barito Utara kalau tidak salah. Yang tadinya selisih 8 suara, sekarang jadi 339, ya. Jadi saya kalau hari ini permohonannya Pak Alin Nurdin itu kalau dalam pertandingan sepak bola itu agak terbuka bermainnya, kalau posisi Pak Nurdin di KPU agak defensif posisi permainannya. Tapi saya bisa mengerti karena Pak Nurdin ini adalah Kuasa dari Termohon waktu lalu, ya?

**193. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025: ALI NURDIN [01:21:34]**

Kami tidak terlibat untuk kuasa dalam perkara Pilkada Barito Utara, Yang Mulia.

**194. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:21:40]**

Oh, tidak terlibat, baru sekarang. Saya kira sudah ada talak 1 mungkin jadi dari Termohon tadi agak keberatan kelihatannya. Jadi awalnya tidak, ya?

**195. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025: ALI NURDIN [01:21:52]**

Tidak, Yang Mulia. Kami belum pernah terlibat dalam Perkara Barito Utara sebelumnya.

**196. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:21:55]**

Baik, terima kasih. Saya pikir tadinya terlibat jadi posisinya agak berbeda karena dalam permohonan ini agak sedikit agresif kelihatannya.

Baik, ini juga saya cermati ini ada dalil-dalil baru juga, ya. Ya, saya tentu tidak mendahului apakah dalilnya ini yang setelah PSU atau juga sebelum dipersoalkan. Kalau tadi saya tangkap sekilas itu ada yang mempersoalkan sebelumnya, nanti ini saya kira Kewenangan Mahkamah untuk menilai supaya ada kepastian karena pilkada serentak berharap bahwa ini bisa segera ada kepastian untuk pelantikan kepala daerah, tapi kalau dipersoalkan dalil baru maka ini tidak akan selesai nanti, ya. Tapi itu nanti ini akan diputuskan oleh Mahkamah, ya. Ini saya hanya menyampaikan bahwa kalau kita baca perkembangan di media itu mereka juga mempertanyakan, lalu kapan sengketanya akan berakhir, ya? Mungkin itu catatan dari saya Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih.

**197. KETUA: SUHARTOYO [01:23:14]**

Baik, terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia Prof. Guntur? Cukup.

Baik, itu dari catatan dari beberapa hal yang disampaikan Hakim. Kemudian sebelum kami mengesahkan bukti-bukti yang diajukan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, kami ingin klarifikasi untuk Pemohon dari Taliabu, ya. Ini Pemohon II atau Lautu Ahmadi, S.Pd. ini alamat yang sebenarnya di mana? Di sini ada dua, ya, antara yang satu Desa Bobong, yang satu Jl. K.H. Agus Salim baik di Surat Kuasa maupun di yang permohonan yang perbaikan, perbaikan juga ada dua versi, bisa dijelaskan dari Pemohon Taliabu.

**198. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 315/PHPU.BUP-XXIII/2025: KAMARUDINTAIB [01:24:10]**

Baik, Yang Mulia.

Untuk alamat lengkap Bapak La Utu Ahmadi itu di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu.

**199. KETUA: SUHARTOYO [01:24:23]**

Bukan yang KH. Agus Salim?

**200. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 315/PHPU.BUP-XXIII/2025: KAMARUDINTAIB [01:24:27]**

Bukan, bukan, Yang Mulia.

**201. KETUA: SUHARTOYO [01:24:44]**

Jadi yang Agus Salim tidak benar, ya. Karena sudah terlanjur diupload di web ini yang KH. Agus Salim ini.

**202. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 315/PHPU.BUP-XXIII/2025: KAMARUDINTAIB [01:24:52]**

Baik, Yang Mulia.

**203. KETUA: SUHARTOYO [01:24:54]**

Baik.

Kemudian untuk bukti, Perkara Nomor 312 ini kan mengajukan permohonan melalui online, ya? Belum mengajukan bukti fisiknya? Sudah mengajukan belum?

**204. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUSTINUS TAMPUBOLON [01:25:17]**

Sudah, Yang Mulia.

**205. KETUA: SUHARTOYO [01:25:18]**

Sudah. Tapi hanya mengajukan scan soft copy, belum bukti fisik yang sebenarnya yang sudah ada bea materainya, sudah ada?

**206. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUSTINUS TAMPUBOLON [01:25:36]**

Nanti akan kami masukkan, Yang Mulia, berikut bukti tambahan, Yang Mulia.

**207. KETUA: SUHARTOYO [01:25:41]**

Bukan bukti tambahan, itu bukti pokoknya. Yang sudah bermaterai kan belum ada yang pernah mengajukan, kan? Belum pernah ada yang diajukan, kan? Buktinya. Itu nanti Saudara cermati permohonan itu harus dilengkapi apa minimal. Ini syarat formal saja masih bisa dipertanyakan ini, sudah Pemohonnya bukan pasangan, kemudian ini harus ditambah dengan bukti tidak ada, padahal bukti kan harus syarat absolutnya ada bukti, coba nanti di ... sekurang-kurangnya apa, kan ada ya, Pak.

**208. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUSTINUS TAMPUBOLON [01:26:21]**

Izin, Yang Mulia.

**209. KETUA: SUHARTOYO [01:26:22]**

Ya.

**210. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUSTINUS TAMPUBOLON [01:26:23]**

Dari tanda terima pengajuan permohonan online, angka nomor 5, alat bukti, sudah ada, Yang Mulia. Terima kasih.

**211. KETUA: SUHARTOYO [01:26:28]**

Ya, itu karena scan itu ... bukti scan itu yang diterima, Pak.

**212. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUSTINUS TAMPUBOLON [01:26:35]**

Oke, baik. Fisiknya akan kami serahkan.

**213. KETUA: SUHARTOYO [01:26:36]**

Ya, fisik dan yang memenuhi persyaratan. Nanti kalau tidak diajukan, meskipun sudah diajukan juga sudah terlambat itu. Nanti kami akan nilai. Kemudian kami belum sahkan karena memang secara faktual belum ada fisiknya.

Kemudian itu Perkara Nomor 313 mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-24.

**214. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025: ALI NURDIN [01:27:02]**

Betul, Yang Mulia.

**215. KETUA: SUHARTOYO [01:27:03]**

Hanya catatannya adalah kartu tanda advokat ... kartu advokatnya untuk Syamsuddin Slawat dan Subagio telah lewat waktu. Kemudian Ali Nurdin dan kawan-kawan juga belum menyerahkan kartu advokatnya, Pak. Belum, ya?

**216. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025: ALI NURDIN [01:27:23]**

Sudah diserahkan kemarin, Yang Mulia, di bawah.

**217. KETUA: SUHARTOYO [01:27:25]**

Kartu advokat?

**218. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025: ALI NURDIN [01:27:27]**

Termasuk copy advokat, Yang Mulia.

**219. KETUA: SUHARTOYO [01:27:28]**

Ya, nanti dicek. Kalau buktinya sudah lengkap kami sahkan untuk P-1 dan P-24 nanti sekaligus dengan bukti yang lain.

Kemudian dari Perkara 315 Taliabu P-1 sampai dengan P-28, tidak ada catatan. Untuk Talaud P-1 sampai dengan P-26, kemudian catatannya kartu advokatnya juga belum dilampirkan untuk Talaud, Kepulauan Talaud. Bukti-bukti yang dimaksud tadi yang tidak ada catatan kami sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, yang belum lengkap supaya dilengkapi. Baik, Saudara-Saudara semua, nanti sidang selanjutnya untuk perkara 4 ini ... 4 perkara ini akan dilanjutkan pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025, pukul 13.30 WIB, Selasa siang. Agendanya Mendengarkan Jawaban KPU (Termohon), Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan dari Bawaslu, dan Pengesahan Alat Bukti Para Pihak yang susulan, yang berupa melengkapi atau yang mungkin ada tambahan. Itu ya, Para Pihak supaya hadir tanpa kami panggil lagi dalam persidangan tersebut karena pemberitahuan ini sudah merupakan pemberitahuan resmi, sehingga jika tidak ada surat panggilan lagi, sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak hadir atau dengan alasan belum menerima panggilan.

**220. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [01:29:26]**

Izin, Yang Mulia.

**221. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [01:29:26]**

Yang Mulia, Termohon, 315, Termohon, Yang Mulia.

**222. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [01:29:29]**

Termohon 313, Yang Mulia.

**223. KETUA: SUHARTOYO [01:29:30]**

Satu-satu, Pak.

**224. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [01:29:31]**

Ya, siap. Kami mohon diizinkan untuk dilakukan inzage, Yang Mulia untuk Perkara 313.

**225. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [01:29:39]**

315 sama, Yang Mulia, mohon untuk inzage. Terima kasih, Yang Mulia.

**226. KETUA: SUHARTOYO [01:29:39]**

Sama. Pihak Terkait ada?

**227. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [01:29:41]**

Mohon izin, Yang Mulia, dari Termohon, Yang Mulia, 312.

**228. KETUA: SUHARTOYO [01:29:45]**

Termohon.

**229. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [01:29:45]**

Berkaitan dengan bukti yang belum diserahkan oleh Pemohon dalam hal ini, Yang Mulia, kami berencanakan ingin inzage juga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami (...)

**230. KETUA: SUHARTOYO [01:29:55]**

Bukti yang mana?

**231. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [01:29:57]**

Yang belum diserahkan oleh ... tadinya.

**232. KETUA: SUHARTOYO [01:29:59]**

Ya, bagaimana mau di-inzage barangnya enggak ada?

**233. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [01:29:59]**

Ya, itu catatan buat kami, Yang Mulia. Kemudian yang kedua, Yang Mulia, kami dari Termohon berkeberatan jika ada bukti tambahan yang diserahkan oleh Pemohon. Karena bukti tambahan itu adalah bukti yang ditambahkan setelah ada bukti sebelumnya, Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia.

**234. KETUA: SUHARTOYO [01:30:12]**

Nanti Saudara sampaikan di jawaban juga, ya.

**235. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [01:30:15]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

**236. KETUA: SUHARTOYO [01:30:16]**

Ya. Cukup, ya? Baik, silakan nanti setelah persidangan ini bisa inzage. Kalau ada yang mau inzage, yang sudah menyampaikan di persidangan nomor 3 ... dari 313, ya?

**237. PEMBICARA: [01:30:27]**

313.

**238. PEMBICARA: [01:30:27]**

315 juga.

**239. KETUA: SUHARTOYO [01:30:35]**

313, 315. Sementara Bapak belum ada yang mau di-inzage, apa yang mau di-inzage?

**240. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUBENDRI LUSFERNANDO [01:30:43]**

Yang Mulia, izin. Pihak terkait, Pihak Terkait 313 juga akan inzage.

**241. KETUA: SUHARTOYO [01:30:43]**

Nomor berapa?

**242. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUBENDRI LUSFERNANDO [01:30:48]**

313, Yang Mulia.

**243. KETUA: SUHARTOYO [01:30:49]**

313, ya? Kalau yang hari ini di persidangan tidak mengajukan, nanti akan ditolak ke sana, ya.

Baik, terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 09.28 WIB**

Jakarta, 25 April 2025

Plt. Panitera,

**Wiryanto**

